



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Donny Hasperindo Bin Masril Alm;
Tempat lahir : Teluk Kuantan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 28 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tobek Panjang Rt.002 Rw.001 Kelurahan Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau / Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 19 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 19 Desember

2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONNY HASPERINDO Bin MASRIL Alm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY HASPERINDO Bin MASRIL Alm dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah flashdisk warna hitam merek PINZY 4 GB berisi rekaman CCTV dengan ukuran file 0,99GB
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin : JM21E-1204846 beserta kunci kontaknya

Di Kembali pada saksi ARI DWI NUR HANDAYANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

-----Bahwa ia terdakwa DONNY HASPERINDO Bin MASRIL Alm pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2022 atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022, dengan pada hari parkir Toko Baju Fariska Fashion di jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib. terdakwa tiba di kota magelang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, kemudian karena terdakwa tidak bisa berbahasa Jawa , terdakwa bertanya kepada sopir angkot di daerah Kota Magelang tentang siapa saja orang minang yang memiliki usaha di Kota Magelang, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa pemilik dari Toko Baju Fariska Fashion di jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang adalah orang minang, segera terdakwa menuju ke toko tersebut, sesampai ditoko tersebut ada 2(dua) karyawan penjaga toko, lalu terdakwa bertanya mengenai keberadaan pemilik toko dengan berkata “ uda ada” dan dijawab oleh salah satu pelayan toko yaitu saudari HENI TRI ASTUTI bahwa pemilik toko sedang pergi berlibur, selanjutnya terdakwa mengamati toko dan melihat sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Beat diatas meja kasir , terdakwa melihat juga 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin: JM21E-1204846 milik dari saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) yang merupakan salah satu karyawan dari toko baju Fariska Fashion yang terparkir di depan toko, setelah melihat kunci dan sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut , kemudian dengan rangkaian kata bohong terdakwa berpura – pura mengaku sebagai sepupu dari pemilik toko tersebut dengan berkata “ saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini, dek pinjam motornya buat beli sate padang sebentar” , karena terdakwa berbicara dengan logat minang yag sama dengan pemilik toko maka saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) percaya bahwa terdakwa adalah sepupu dari pemilik toko, kemudian saudari ARI DWI NUR HANDAYANI selaku pemilik dari 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin: JM21E-1204846 menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah kunci ada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menuju ketempat sepeda motor tersebut di parkir, menyalakan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut namun oleh terdakwa tidak di penggunaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk membeli barang, tetapi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke tempat kos nya di daerah Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dan tidak dikembalikan lagi .

Bahwa tujuan terdakwa berpura – pura mengaku sebagai sepupu dari pemilik toko FARISKA FASHION dan berpura – pura meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli sate adalah supaya saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (KORBAN) yang merupakan karyawan dari toko FARISKA FASHION percaya sehingga bersedia menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipinjamkan kepada terdakwa , hingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari rangkaian kata bohong yang terdakwa ucapkan tersebut dengan dapat menguasai sepeda motor milik korban untuk terdakwa pergunakan sendiri / terdakwa jual dan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saudari ARI DWI NUR HANDAYANI tidak pernah dikembalikan. akibat perbuatan terdakwa tersebut saudari ARI DWI NUR HANDAYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa DONNY HASPERINDO Bin MASRIL Alm pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Toko Baju Fariska Fashion di jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib. terdakwa tiba di kota magelang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, kemudian karena terdakwa tidak bisa berbahasa Jawa, terdakwa bertanya kepada sopir angkot di daerah Kota Magelang tentang siapa saja orang minang yang memiliki usaha di Kota Magelang, kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa pemilik dari Toko Baju Fariska Fashion di jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang adalah orang minang, segera terdakwa menuju ke toko tersebut, sesampai ditoko tersebut ada 2(dua) karyawan penjaga toko, lalu terdakwa bertanya mengenai keberadaan pemilik toko dengan berkata “ uda ada”

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim dan hakim pengkaji perkara dan pelayan toko yaitu saudari HENI TRI ASTUTI bahwa pemilik toko sedang pergi berlibur, selanjutnya terdakwa mengamati toko dan melihat sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Beat diatas meja kasir, terdakwa melihat juga 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin: JM21E-1204846 milik dari saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) yang terparkir di depan toko, setelah melihat kunci dan sepeda motor tersebut terdakwa berkata “ saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini, dek pinjam motornya buat beli sate padang sebentar” , karena terdakwa berbicara dengan logat yang sama dengan pemilik toko maka saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) percaya bahwa terdakwa adalah sepupu dari pemilik toko, kemudian saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) selaku pemilik dari 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin: JM21E-1204846 menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa, setelah kunci ada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menuju tempat sepeda motor tersebut di parkir, menyalakan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut namun oleh terdakwa tidak di pergunakan untuk membeli sate, namun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke tempat kos nya di daerah Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dan tidak dikembalikan lagi.

Bahwa tujuan terdakwa meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik saudarai ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) dan tidak dikembalikan adalah untuk terdakwa miliki. akibat perbuatan terdakwa tersebut saudari ARI DWI NUR HANDAYANI (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib. Bertempat di Toko Fariska Fashion jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG tahun 2017 warna

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M2112HK209407 Nosin : JM21E-1204846 milik saksi

namun tidak di kembalikan lagi;

- Bahwa bermula pada saat saksi bersama saksi HENI TRI ASTUTI sedang bekerja bersih-bersih di Toko Baju Fariska Fashion tersebut datang terdakwa yang pada saat itu berkata dengan logat bahasa padang kepada saksi HENI TRI ASTUTI dengan kata “ada uda / ada kakak” kemudian dijawab “uda tidak ada sedang liburan” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku sebagai saudara dari pemilik toko dengan berkata kepada saksi dan saksi HENI TRI ASTUTI dengan kata “saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini” selanjutnya terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi dengan kata “dek pinjam motornya buat beli sate padang sebentar” ;
- Bahwa karena terdakwa tersebut mengaku sebagai saudara atau sepupu pemilik toko tempat saksi bekerja dan logat bicaranya seperti pemilik toko maka kemudian saksi percaya bahwa terdakwa adalah saudara sepupu pemilik toko Fariska Fashion dimana saksi berkerja, selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di depan Toko Fariska Fashion tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi pergi menuju ke arah Selatan;
- Bahwa setelah beberapa jam saksi menunggu terdakwa tidak kembali lagi ke toko, karena curiga saksi meminta tolong kepada saksi HENI TRI ASTUTI untuk menelpon pemilik Toko tempat saksi bekerja dan bertanya apakah mempunyai saudara dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut botak dan mempunyai benjolan di pipi sebelah kanan, kemudian dijawab oleh pemilik toko bahwa tidak mempunyai saudara dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari kamera CCTV di sekitar Toko Baju Fariska Fashion kemudian saksi mendapatkan rekaman vidio cctv dari Toko Samsung dekat Toko tempat saksi bekerja, setelah mendapat rekaman CCTV dan tahu dengan ciri-ciri terdakwa tersebut kemudian saksi dan saksi HENI TRI ASTUTI melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polres Magelang Kota Guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi terdakwa mengaku Bernama Apris.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali beberapa hari kemudian dan sepeda motor ditemukan di Surabaya dan Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh anggota Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HENI TRI ASTUTI Binti NGADIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bekerja di Toko Fariska Fashion jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa datang ketempat saksi bekerja dan terdakwa yang pada saat itu berkata dengan logat bahasa padang kepada saksi dengan kata "ada uda / ada kakak" kemudian dijawab saksi "uda tidak ada sedang liburan" ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku sebagai saudara dari pemilik toko dengan berkata kepada saksi dan saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dengan kata "saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini" selanjutnya terdakwa mau meminjam sepeda motor kepada saksi, akan tetapi Saksi menolak meminjamkan, setelah itu Terdakwa mendekati saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI sambil bilang "dik pinjam motornya buat beli sate padang sebentar, apa kalian sudah sarapan" Terdakwa menawari lalu saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI menjawab "trimakasih nggak usah" ;
- Bahwa kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa, setelah menerima kunci kontak, Terdakwa mengambil motor yang diparkir didepan Toko Fariska Fasion lalu dengan mengendarai motor tersebut Terdakwa pergi menuju kearah selatan;
- Bahwa setelah beberapa jam terdakwa tidak kembali lagi ke toko, saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI merasa curiga, kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI minta tolong kepada saksi untuk menelpone Pak Joni (pemilik Toko) dan menanyakan apakah ia punya saudara dengan ciri-ciri seorang laki-laki ,kepala botak dan ada benjolan dipipi kanan dan mengaku bernama Apris, lalu dijawab oleh Pemilik Toko jika ia tidak memiliki saudara seperti yang punya ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI dan Saksi mencari CCTV disekitar Toko Fariska Fasion (Toko lain sebelah kiri) lalu setelah melihat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;

- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah kembali beberapa hari kemudian dan sepedamotor ditemukan di Surabaya dan Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IMAM JALU P BIN GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pada saat saksi melaksanakan tugas di kantor Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari piket Reskrim bahwa ada laporan tentang peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang korbannya adalah saksi ARI DWI NUR HANDAYANI Binti GIYARTO yang melaporkan tentang peristiwa penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit spm R-2 HONDA BEAT, nopol AA-3037-RG, milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI Binti GIYARTO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.10 Wib di Area Parkir Toko Baju Fariska Fashion beralamat di: Jl. Pemuda No.13 Kel. Panjang Kec.Magelang tengah Kota magelang;
- Bahwa Atas dasar informasi tersebut saksi bersama anggota unit Resmob Polres Magelang Kota lainnya langsung melakukan penyelidikan termasuk dengan melihat dan menganalisa rekaman CCTV di sekitar Jl. Pemuda Kel. Panjang Kec.Magelang tengah Kota magelang tersebut, Kemudian berdasarkan analisa rekaman Vidio cctv tersebut terlihat terdakwa dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan ciri-ciri Rambut Botak, dan mempunyai ciri khas pada pipi sebelah kanan pelaku terdapat benjolan tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara berkordinasi dengan Polres-polres lainnya terkait ciri-ciri pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, saksi bersama Tim Resmob polres magelang kota diberitahu oleh anggota unit Resmob Polrestabes Surabaya bahwa pelaku dengan ciri-ciri tersebut berdasarkan informasi dari anggota unit Resmob Polrestabes Surabaya diduga berdomisili didaerah Tenggilis Mejoyo Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama-sama rekan saksi sesama anggota Resmob Polres Magelang Kota lainnya langsung berangkat menuju ke kota surabaya untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya berkordinasi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.rahmanagga Resmob Polrestabes Surabaya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Tim Resmob polres magelang kota lainnya berhasil mengamankan terdakwa dengan ciri-ciri yang sama persis dengan rekaman CCTV di sekitar Jl. Pemuda Kel. Panjang Kec.Magelang tengah Kota magelang tersebut disebuah rumah yang beralamat di Tenggilis Mejoyo Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang tidak lain adalah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengaku bernama DONNY HASPERINDO Bin MASRIL danTerdakwa mengakui meminjam sepeda motor dan tidak mengembalikannya lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut sementara digunakan sendiri oleh Terdakwa dan rencana akan dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib. Bertempat di Toko Fariska Fashion jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG warna biru putih milik seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal yang bekerja di toko tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura mengaku menjadi saudara sepupu Pemilik Toko yang berasal dari Padang lalu meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan untuk membeli sate padang untuk sarapan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dengan logat Padang mengaku sebagai sepupu dari Pemilik Toko " Uda ada ? Saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini" , kemudian salah satu penjaga Toko menjawab" Pak Joni (Pemilik Toko tidak ada, sedang liburan", selanjutnya terdakwa diam sejenak lalu punya niat mau meminjam sepeda motor kepada penjaga Toko tapi menolak meminjamkan, setelah itu Terdakwa mendekati teman satunya sambil bilang "dik pinjam motornya buat beli sate padang sebentar, apa kalian sudah sarapan" terdakwa menawari lalu Saksi korban menjawab " trimakasih nggak usah";
- Bahwa kemudian saksi korban bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi korban kepada Terdakwa, dan setelah menerima kunci kontak dari saksi korban Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir didepan Toko Fariska Fashion lalu dengan mengendarai motor tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kearah selatan dan menuju Surabaya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib

saya sedang ada di Kos di Kampung Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik toko, serta Terdakwa mengaku bernama Apris, agar dapat menyakinkan saksi korban serta agar Terdakwa tidak dikenali oleh saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut untuk dijual dan sementara belum laku Terdakwa pakai sendiri serta Terdakwa tidak ada ijin membawa sepedamotor sampai Surabaya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek PINZY 4 GB berisi rekaman CCTV dengan ukuran file 0,99 GB;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin : JM21E-1204846 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Toko Fariska Fashion jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin : JM21E-1204846 milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO namun tidak di kembalikan lagi;
- Bahwa bermula pada saat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bersama saksi HENI TRI ASTUTI sedang bekerja bersih-bersih di Toko Baju Fariska Fashion tersebut datang terdakwa dan berkata dengan logat bahasa padang kepada saksi HENI TRI ASTUTI dengan kata “ada uda / ada kakak” kemudian dijawab “uda tidak ada sedang liburan” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku bernama Apris dan berkata kepada saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dan saksi HENI TRI ASTUTI dengan kata “saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini” selanjutnya terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dengan kata “dek pinjam motornya buat beli sate padang sebentar” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa tersebut mengaku sebagai saudara atau sepupu pemilik toko tempat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bekerja dan logat bicaranya seperti pemilik toko maka kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO percaya bahwa terdakwa adalah saudara sepupu pemilik toko Fariska Fashion, selanjutnya saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO kepada terdakwa,

- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO pergi menuju ke arah Selatan dan sampai di Surabaya;
- Bahwa setelah beberapa jam menunggu terdakwa tidak kembali lagi ke toko, saksi HENI TRI ASTUTI menelpon pemilik Toko tempat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bekerja dan bertanya apakah mempunyai saudara dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut botak dan mempunyai benjolan di pipi sebelah kanan, kemudian dijawab oleh pemilik toko bahwa tidak mempunyai saudara dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mencari kamera CCTV di sekitar Toko Baju Fariska Fashion kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mendapatkan rekaman vidio cctv dari Toko Samsung dekat Toko tempat saksi bekerja, kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dan saksi HENI TRI ASTUTI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi IMAM JALU P BIN GUNADI beserta tim pada tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib bertempat di Kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik toko Fariska Fashion tersebut, serta Terdakwa mengaku bernama Apris, agar dapat menyakinkan saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO serta agar Terdakwa tidak dikenali oleh saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut untuk dijual dan sementara belum laku Terdakwa pakai sendiri serta Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO membawa sepeda motor tersebut sampai Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;
4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Donny Hasperindo Bin Masril Alm dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Donny Hasperindo Bin Masril Alm adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyuntikkan narkoba dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara pengguna alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperolehnya. (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus* hal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata maksud dan tujuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Toko Fariska Fashion jalan Pemuda No.13 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa Donny Hasperindo Bin Masril Alm telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dengan alasan mau beli sate Padang untuk sarapan dan saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO pada waktu itu percaya dan menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Surabaya dengan tujuan akan dijual terdakwa namun belum laku, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dan melawan hukum, karena tidak disertai dengan alas hak yang sah, oleh karena dilakukan dengan terlebih dahulu memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, sehingga seandainya saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mengetahui maksud dan keadaan yang sesungguhnya dari Terdakwa, sudah barang tentu tidak akan menghiraukan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berid

kebohongan adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada saat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bersama saksi HENI TRI ASTUTI sedang bekerja bersih-bersih di Toko Baju Fariska Fashion tersebut datang terdakwa dan berkata dengan logat bahasa padang kepada saksi HENI TRI ASTUTI dengan kata “ada uda / ada kakak” kemudian dijawab “uda tidak ada sedang liburan”, kemudian terdakwa mengaku bernama Apris dan berkata kepada saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dan saksi HENI TRI ASTUTI dengan kata “saya ini sepupu dari uda yang punya toko ini” selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dengan kata “dek pinjam motornya buat beli sate padang sebentar” ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut mengaku sebagai saudara atau sepupu pemilik toko tempat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seperti pemilik toko maka kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO percaya bahwa terdakwa adalah saudara sepupu pemilik toko Fariska Fashion, selanjutnya saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO pergi menuju ke arah Selatan dan sampai di Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah beberapa jam menunggu terdakwa tidak kembali lagi ke toko, saksi HENI TRI ASTUTI menelpon pemilik Toko tempat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bekerja dan bertanya apakah mempunyai saudara dengan ciri-ciri seorang laki-laki berambut botak dan mempunyai benjolan di pipi sebelah kanan, kemudian dijawab oleh pemilik toko bahwa tidak mempunyai saudara dengan ciri-ciri tersebut, kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mencari kamera CCTV di sekitar Toko Baju Fariska Fashion kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mendapatkan rekaman vidio cctv dari Toko Samsung dekat Toko tempat saksi bekerja, kemudian saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dan saksi HENI TRI ASTUTI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO tersebut dilakukan dengan cara membujuk saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dengan memakai nama palsu, keadaan palsu dan dengan rangkaian kebohongan sehingga seolah – olah Terdakwa adalah bernama Apris, sebagai saudara atau sepupu pemilik toko tempat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bekerja dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dengan alasan mau beli sate Padang untuk sarapan, yang mana nama sebenarnya Terdakwa adalah Donny Hasperindo Bin Masril Alm dan nama Apris adalah nama samaran Terdakwa, serta Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik toko Fariska Fashion tersebut dan Terdakwa mengatakan mau beli sate Padang untuk sarapan tersebut adalah alasan Terdakwa agar saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, dengan demikian maka unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sub unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata perbuatan terdakwa yang membujuk saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO untuk meminjamkan sepeda motornya dengan alasan mau beli sate Padang untuk sarapan kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Surabaya dengan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut untuk dijual dan sementara belum laku Terdakwa pakai sendiri, memang bertujuan agar supaya saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dengan meyakinkan saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bahwa terdakwa adalah saudara atau sepupu pemilik toko Fariska Fashion, tempat saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek PINZY 4 GB berisi rekaman CCTV dengan ukuran file 0,99GB, yang disita dari saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG tahun 2017 warna biru putih Noka : MH1JM2112HK209407 Nosin : JM21E-1204846 beserta kunci kontaknya, yang merupakan milik saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO, maka dikembalikan kepada saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Donny Hasperindo Bin Masril Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek PINZY 4 GB berisi rekaman CCTV dengan ukuran file 0,99GB;



putusan.mahkamahagung.go.id
 an.1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol AA-3037-RG tahun 2017 warna

Dikembalikan kepada saksi ARI DWI NUR HANDAYANI BINTI GIYARTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulaesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulaesti.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mgg